



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

### Identitas Para Pihak

**PEMOHON I**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telepon XXXX dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Manis, 16 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor telepon XXXX dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU., tanggal 12 Februari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Posita

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 1995, di rumah orang tua Pemohon II di Sumatera Utara, Pakantan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Madina, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi wali nikah adalah P3NTR yang bernama Muhammad Din dan disaksikan oleh Saksi I Hasan Basri Lubis dan Saksi II Sapar dengan mahar berupa uang tunai 50 ribu seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunia anak;
  - 4.1 anak, Tempat tanggal lahir, Bukit Tinggi 21 Mei 1996;
  - 4.2 anaki, Tempat tanggal lahir, Kubang Putih 03 Maret 2006;
  - 4.3 anak, Tempat tanggal lahir, Kubang Putih, 24 Februari 2008;
  - 4.4 anak, Tempat tanggal lahir, Koto Marapak, 22 Juli 2012;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alat hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 05 Agustus 1995 di Sumatera Utara, Pakantan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Madina, Provinsi Sumatera Utara Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*)

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Penasehatan

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sesuai dalam surat permohonan dan telah Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan itsbat nikah dan pencatatan perkawinan;

## Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dengan tanpa adanya perubahan;

## Keterangan Para Pihak

Bahwa, Para Pemohon awalnya menerangkan menikah di bawah tangan karena tidak ada biaya namun kemudian Para Pemohon menerangkan sebenarnya Para Pemohon menikah lari karena ayah Pemohon II tidak setuju dan enggan menjadi wali nikah;

Bahwa, tempat menikah Para Pemohon di posita angka 1 bukanlah rumah orang tua Pemohon II, karena rumah orang tua Pemohon II di Bukittinggi Sumatera Barat;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik pada tahap persidangan yang tidak memerlukan kehadiran Para Pemohon secara langsung;

## Penetapan Court Calender Persidangan Secara Elektronik

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

## **Pemeriksaan Selesai**

Bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon maka Majelis Hakim tidak perlu membebaskan pembuktian kepada Para Pemohon dan mencukupkan pemeriksaan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

### **Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

### **Mekanisme Sidang E-Litigasi**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan dan disepakati berbagai

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan dan konsekuensi pemeriksaannya sampai pembacaan penetapan secara elektronik;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Para Pemohon wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan/istbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) KHI;

## **Kewajiban Pengumuman Perkara Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Talu telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Talu tentang adanya permohonan itsbat nikah Para Pemohon berdasarkan ketentuan Angka 11 bagian 6 mengenai Pengesahan Perkawinan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Revisi Tahun 2015 halaman 145, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

## **Peristiwa Pernikahan**

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan itsbat/pengesahan nikah atas peristiwa pernikahan Para Pemohon pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 1995, di rumah orang tua Pemohon II di Sumatera Utara, Pakantan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Madina, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi wali nikah adalah P3NTR yang bernama Muhammad Din dan disaksikan oleh Saksi I Hasan Basri Lubis dan Saksi II Sapar dengan mahar berupa uang tunai 50 ribu seperangkat alat shalat dibayar tunai;

## **Pertimbangan Keterangan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon terhadap dalil-dalil permohonannya;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta yaitu:

1. Pertentangan/ketidaksesuaian dalil posita angka1 dalam permohonan Para Pemohon dengan keterangan Para Pemohon;
2. Perubahan keterangan alasan Para Pemohon menikah di bawah tangan semula karena tidak ada biaya menjadi karena alasan sebenarnya tidak mendapatkan restu dari ayah Pemohon II sebagai wali;
3. Wali yang bertindak dalam pernikahan Para Pemohon bukanlah wali yang berhak karena wali nasab yang berhak yaitu ayah Pemohon II masih hidup;
4. Para Pemohon mengubah keterangan dengan indikasi menutupi fakta perkawinan yang sebenarnya;

## **Tentang Kedudukan Wali Pada Perkawinan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa wali hakim tidak terbukti orang yang memiliki wewenang yaitu bukan pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (vide: Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada juga proses perwakilan dari wali nasab yang sah, maka patut dinyatakan bahwa wali nikah Para Pemohon dalam perkara ini adalah wali nikah yang tidak sah untuk menjadi wali bagi perkawinan keduanya atau setidaknya dinyatakan sebagai wali yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, dan konsekuensi dari pertimbangan ini akan dijelaskan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hadits yang berkaitan erat dengan perkara ini, sebagaimana yang diriwayatkan at-Tirmidzi dalam sunan at-Tirmidzi kitab an-Nikah nomor 1101, Abu Dawud dalam sunan Abu Dawud kitab an-Nikah nomor 2085 dan Ibnu Majah dalam sunan Ibnu Majah kitab an-Nikah nomor 1881, Rasulullah saw. bersabda dengan terjemah sebagai berikut: *"Tidak sah menikah kecuali dengan keberadaan wali"* dan dalam hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dalam sunan at-Tirmidzi kitab an-Nikah nomor 1102, Abu Dawud dalam sunan Abu Dawud kitab an-Nikah nomor 2083 dan Ibnu Majah dalam sunan Ibnu Majah kitab an-Nikah nomor 1881, Rasulullah saw. bersabda dengan terjemah sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa (pemimpin) adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali";*

Menimbang, bahwa ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari dalam kitabnya Fathul Muin Bi Syarhi Qurrot al-'Ain hal: 104. Urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) sebagai berikut;

- 1) Jika semua wali nasab dan *ashobah* tidak ada, atau walinya gaib, jauh dan sulit untuk dijangkau;
- 2) Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- 3) Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- 4) Terjadi *adhol*, walinya enggan untuk menikahkannya;
- 5) Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- 6) Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam melaksanakan akad nikah terbukti tidak menggunakan wali nasab yang sah secara sengaja dan menunjuk orang lain tanpa adanya pelimpahan dari wali nasab yang sah kepada orang tersebut sedangkan orang tersebut tidak memiliki wewenang sebagai wali hakim dan wali nasab harus terlebih dahulu perlu dinyatakan *adhal* oleh Pengadilan kemudian baru dapat digantikan oleh wali hakim sehingga peristiwa akad nikah Para Pemohon tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan Para Pemohon dengan mengacu pada syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Kamar Agama angka 11 adalah pernikahan yang memiliki derajat minimal

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukumi fasid/rusak rukun dan syarat perkawinannya pada wali nikah sehingga bukan perkawinan yang sah;

## Kesimpulan Permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang tidak berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang fasid maka Majelis Hakim tidak dapat mensahkan perkawinan Para Pemohon sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

## Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah disepakati mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

## Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Robbil Alfires, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Bustami, S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

## Ketua Majelis

DTO

**Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.**

## Hakim Anggota

DTO

**Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.**

## Hakim Anggota

DTO

**Robbil Alfires, S.Sy.**

## Panitera Pengganti

DTO

**Bustami, S.H., M.A.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. PNBP         | Rp60.000,00        |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan    | Rp0,00             |
| 4. Meterai      | <u>Rp10.000,00</u> |

**Jumlah**

**Rp145.000,00**  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.TALU